



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPABUMI
KABUPATEN ALOR TAHUN 2020-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa Kabupaten Alor secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana gempabumi, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam rangka mengantisipasi risiko bencana, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempabumi Kabupaten Alor Tahun 2020-2022.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 459);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 583);
14. Peraturan Bupati Alor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPABUMI KABUPATEN ALOR TAHUN 2020-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor.
6. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, atau mungkin juga tidak akan terjadi.
7. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi serta memuat kesepakatan tujuan bersama, definisi tanggung jawab dan tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikososial.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

11. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batuan bumi yang berasal dari dasar atau dari bawah permukaan bumi.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
20. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

22. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian dalam penanganan darurat bencana.
23. Penilaian kebutuhan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi pencarian dan penyelamatan, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
24. Penilaian kerusakan dan kerugian adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
25. Mengaktivasi Pos komando adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana pusat pengendalian dan operasional menjadi Pos komando dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
26. Aktivasi dokumen adalah

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi adalah sebagai dasar acuan untuk mobilisasi, sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi di daerah.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dari pelaksanaan dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi bertujuan untuk tersedianya proyeksi kebutuhan penanganan kedaruratan bencana akibat gempabumi dan ketersediaan sumber daya.

Pasal 4

Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi disusun dengan prinsip :

- a. partisipatif; dan
- b. dinamis.

BAB III

SISTEMATIKA

RENCANA KONTINJENSI

Pasal 5

- (1) Rencana Kontinjensi penanggulangan bencana gempabumi diatur dalam pedoman yang memuat penilaian bahaya, pengembangan skenario, tujuan, strategi dan rencana tindak lanjut bencana gempabumi.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Penilaian Bahaya dan Penentuan Kejadian;
 - BAB III : Pengembangan Skenario;
 - BAB IV : Tujuan dan Strategi;
 - BAB V : Perencanaan Sektoral;
 - BAB VI : Rencana Tindak Lanjut; dan
 - BAB VII : Penutup.
- (3) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN AKTIVASI

Pasal 6

Rencana kontinjensi bencana gempabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Aktivasi dokumen rencana kontinjensi ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, setelah sesaat terjadi gempabumi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya yang termuat dalam dokumen rencana kontinjensi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 19 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

YUSTUS B. DOPONG ABORA

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPABUMI
KABUPATEN ALOR TAHUN 2020-2022

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Alor secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi, maka dalam rangka mengantisipasi resiko bencana, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi.

Bahwa Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud agar menjadi dasar acuan untuk mobilisasi, sumber daya dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana gempa bumi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 155